

No : **236** /PM.03.02/K.SB-19/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Imbauan Pembentukan Badan Adhoc
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)**

Solok, **18** September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2024** yang menyatakan:
Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi: (a) pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022** yang menyatakan :
 - (1) *Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;*
 - (2) *Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*

C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Melaksanakan Tahapan dan Jadwal seleksi terbuka Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dengan menggunakan Media Konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan menjadi penyelenggara Adhoc, keterpenuhan kuota pada badan Adhoc serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%;
4. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU Kota Solok serta Jajaran agar melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat